



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

IMELDA PALIMBUNGA, lahir di Padangiring, tanggal lahir 9 Mei 1995, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, alamat jalan kelurahan Bua' Tarrung Rembon kabupaten Tana Toraja;

ROGER VOO, lahir di Makale 10 Oktober 1995 jenis kelamin Laki – laki, Agama Kristen protestan Alamat jalan kelurahan Bua' Tarrung Rembon kabupaten Tana Toraja;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Mak, telah mengajukan permohonan penambahan nama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa nama keluarga sangat penting bagi keturunan dalam keluarga selain untuk mengenal silsilah keturunan juga memudahkan untuk saling mengenal keluarga kita yang sudah jauh;
- Bahwa anak pemohon mempunyai surat tanda tamat belajar pada TK tertulis dengan nama ADRIELL FIDELIS yang lahir di Makale 30 Maret 2015;
- Bahwa anak pemohon dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan akte kelahiran sudah tertulis dengan nama ADRIELL FIDELIS Makale 30 Maret 2015;
- Bahwa untuk keseragaman identitas Pemohon akan mengganti akte kelahiran dan pemohon pada pada kantor Catatan sipil Kabupaten Tana Toraja yang tertulis dalam akte kelahiran dengan menambahkan nama marga dibelakang nama Pemohon yakni nama ADRIELL FIDELIS yang lahir di Makale 30 Maret 2015 menjadi ADRIELL FIDELIS VOO, Lahir di Makale 30 Maret 2015 pemohon namun diperlakukan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Makale;
- Bahwa oleh karena demi kepentingan Pemohon maka Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Makale cq.

Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan nama anak Pemohon yang semula dalam akte kelahiran bernama ADRIELL FIDELIS yang lahir di Makale 30 Maret 2015 menjadi ADRIELL FIDELIS VOO lahir di Makale 30 Maret 2015;
3. Memerintahkan pejabat/ pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tana Toraja di Makale untuk mendaftarkan penambahan nama tersebut nama register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akte kelahiran yang baru menjadi ADRIELL FIDELIS VOO lahir di Makale 30 Maret 2015;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibenakan kepada pemohon;

Demikian permohonan ini kami buat, atau apabila Bapak Ketua/ Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Roger Voo;
- P-2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Melda Palimbunga;
- P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 089/MKL.CSTR/II/2012;
- P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7318-;LU31032015-0036 atas nama

Adriell Fidelis;

- P-5 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Roger Voo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa anak pemohon bernama Adriell Fidelis lahir di Makale pada tanggal 30 Maret 2015 dan terhadap kelahiran anak tersebut telah terbit Akte Kelahiran dengan nama Adriell Fidelis,

Hal 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon ingin menambahkan nama marga dibelakang nama anak tersebut sehingga menjadi Adriell Fidelis Voo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa pemohon Imelda Palimbunga dan pemohon Roger Voo adalah pasangan suami istri yang dalam perkawinannya telah lahir seorang anak bernama Adriell Fidelis sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambah nama marga pada nama anak Adriell Fidelis, ternyata marga yang ditambahkan adalah nama ayah yang bermarga Voo, dan terhadap hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan pemohon pada petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan AKta Pencatatan Sipil, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Peraturan-Peraturan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 2 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan penambahan nama anak Pemohon yang semula dalam akte kelahiran bernama ADRIELL FIDELIS yang lahir di Makale 30 Maret 2015 menjadi ADRIELL FIDELIS VOO;
3. Memerintahkan Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk mendaftarkan penambahan nama tersebut dengan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akte kelahiran baru atas nama ADRIELL FIDELIS VOO lahir di Makale 30 Maret 2015;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Meir Elisabeth B. R., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuliana Ampulembang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Yuliana Ampulembang

ttd

Meir Elisabeth B. R.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Hal 4 dari 2 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)